

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 19:14:00 WIB

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : H. PRABOWO SUBIANTO
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
Telepon/HP: 087786598277/08159210204/08118896168
email : munatsirmustaman@gmail.com
- Nama : AHMAD MUZANI
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.
Telepon/HP : 087786598277/08159210204/08118896168
email : munatsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk pengisian calon anggota DPR RI Dapil Papua Barat, DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 1 dan DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6 ;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015
Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974
Rudy Adianto, S.H. No.102-07012/1DV-KAI/2017		M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382		

kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 087786598277/08159210204/08118896168, e-mail : munatsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB terhadap :

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan 6, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB (**Bukti P-1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2)

- huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil 6;
 - c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P-2**) Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua), (**Bukti P-3**);
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR RI Dapil Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Papua Barat Daya, DPRD Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

4.1 PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN PAPUA BARAT DAYA;

Sebelum Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Daerah Pemilihan Papua Barat Daya, Pemohon terlebih dahulu mengulas beberapa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi sejak pemungutan dan penghitungan perolehan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga rekapitulasi nasional.

Kecurangan dan penyimpangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perolehan suara Pemohon terjadi di 2(dua) kabupaten/kota yakni; Kabupaten Sorong Selatan dan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya.

A. Kecurangan di Kabupaten Sorong Selatan

1. Bahwa kecurangan dan penyimpangan di Kabupaten Sorong Selatan terjadi di 8 (delapan) distrik yaitu; Distrik Seremuk, Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren, Distrik Saifi.
2. Bahwa di 8 (delapan) distrik tersebut, pada saat selesai pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, KPPS tidak menuangkan hasil penghitungan suara ke Model C Hasil Salinan sehingga saksi Pemohon tidak mendapatkan model C Hasil Salinan sehingga sulit untuk diketahui perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon maupun jumlah suara yang dimiliki partai/ Caleg lain. Bahkan di distrik Seremuk, setelah pemungutan suara dilaksanakan, KPPS langsung meninggalkan lokasi TPS dengan alasan keamanan;
3. Bahwa kondisi di atas tidak sejalan atau bertentangan dengan PKPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, dimana sesuai Pasal 60 ayat (1) dan ayat (10) diamankan bahwa ***KPPS mengadakan hasil penghitungan***

suara dalam model C Hasil Salinan dan membagikan kepada saksi yang hadir.

4. Bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS di 8 (delapan) distrik tersebut hingga rekapitulasi tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2024, Pemohon maupun saksi Pemohon tidak pernah mengetahui kapan dan dimana rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik di 8 (delapan) distrik itu dilaksanakan. Saksi Pemohon atau DPC Partai Gerindra Kabupaten Sorong Selatan tidak pernah diberi undangan/pemberitahuan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik. Hal ini bertentangan dengan PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dimana dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan a quo menegaskan ;

Ayat (3); PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.

Ayat (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;*
- b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan*
- c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.*

Ayat (5) PPK harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.

Dari fakta serta ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Pemohon hasil rekapitulasi tingkat distrik di 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong Selatan harus dinyatakan tidak sah karena dilakukan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang bertentangan peraturan perundang-undangan. Pemohon/saksi juga tidak dapat mengakses/memperoleh dokumen D Hasil Kecamatan untuk 8 (delapan) distrik tersebut yang seharusnya menjadi hak Pemohon/saksi;. **(Bukti P-4 s/d P-9)**

5. Bahwa terhadap penyimpangan ini, pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten pada tanggal 1 Maret 2024, Pemohon melalui saksi Pemohon melakukan protes dan menyampaikan keberatan ke KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk tidak melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten dikarenakan Pemohon atau saksi Pemohon belum mendapatkan dokumen hasil rekapitulasi tingkat distrik (Model D Hasil Kecamatan).
6. Bahwa setelah Pemohon atau saksi Pemohon menyampaikan keberatan, barulah Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan membagikan hasil rekapitulasi tingkat distrik (model D Hasil Kecamatan) kepada saksi Pemohon, itupun hanya hasil tingkat DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten, sedangkan untuk DPR RI tidak diserahkan;.

7. Bahwa patut dipertanyakan, dimana Model D Hasil Kecamatan sebagai produk hasil rekapitulasi suara tingkat distrik yang seharusnya diserahkan oleh PPK/PPD kepada saksi, justru diserahkan oleh Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini sangat tidak lazim dan baru pernah terjadi dalam sejarah Pemilu di republik ini.
8. Bahwa indikasi terjadinya penyimpangan dan/atau pelaksanaan rekapitulasi suara pada 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong yang dilakukan secara tertutup/tidak transparan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga terlihat dari penguploadan dokumen Model D Hasil Kecamatan yang baru dilakukan pada tanggal 18 Maret 2024.

Padahal dalam ketentuan Pasal 20 PKPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menegaskan

Ayat (1) ; PPK melakukan pemindaian terhadap formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL, dst.....

yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

Ayat (2); PPK mengunggah hasil pindai formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam Sirekap sebagai bahan publikasi dan bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota. **(Bukti P-10; screenshot tanggal upload Model D Hasil Kecamatan kedalam Sirekap)**

9. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta kecurangan serta penyimpangan yang terjadi Distrik Seremuk, Distrik Inanwatan, , Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren, Distrik Saifi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Pemohon hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPR RI pada 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong Selatan cacat prosedur maupun substansi sehingga tidak sah secara hukum. Dengan demikian maka perolehan suara partai dan calon untuk pengisian anggota DPR RI pada 8 (delapan) distrik di Kabupaten Sorong Selatan tidak bisa diperhitungkan sebagai suara yang sah dalam rekapitulasi perolehan suara nasional Daerah Pemilihan Papua Barat Daya yang telah ditetapkan Termohon.

B. Kecurangan dan Penyimpangan di Kota Sorong

10. Bahwa kecurangan dan penyimpangan dalam penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilihan Legislatif tahun 2024 untuk pengisian

anggota DPR RI di Kota Sorong Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya, terjadi di 9 (sembilan) distrik yaitu; *Distrik Sorong, Sorong Kota, Sorong Utara, Sorong Timur, Sorong Barat, Sorong Manoi, Sorong Malaimsimsa, Sorong Madum Mes dan Klaurung.*

11. Kecurangan dan Penyimpangan di 9 (sembilan) distrik terjadi sejak penghitungan suara di TPS-TPS hingga rekapitulasi suara secara berjenjang di tingkat distrik, kota maupun provinsi.
12. Bahwa setelah pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di 9 (sembilan) distrik di Kota Sorong, sebagian besar saksi-saksi yang ditugaskan di tiap-tiap TPS tidak diberikan C Hasil Salinan oleh KPPS tanpa alasan yang jelas. Selain itu, PPS yang berdasarkan ketentuan Pasal 391 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mewajibkan PPS mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum juga tidak pernah dilakukan sehingga menambah kesulitan para saksi untuk mengakses hasil penghitungan suara di TPS-TPS;.
13. Bahwa pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk 9 (sembilan) distrik di Kota Sorong dilakukan tidak sesuai jadwal yang diatur dalam PKPU dan/ atau terkesan sengaja ditunda-tunda. Pleno Rekapitulasi tingkat distrik baru dimulai tanggal 21 Februari dan berakhir antara 29 s/d 3 Maret 2024. Setelah pleno tingkat distrik untuk 10 (sepuluh) distrik selesai, saksi Pemohon pun tidak langsung diberikan C Hasil Kecamatan melainkan harus menunggu beberapa hari kemudian;
14. Bahwa Model D Hasil Kecamatan untuk 9 Distrik di Kota Sorong juga baru diupload ke dalam Sirekap rata-rata di atas tanggal 15 Maret 2024. Hal ini tentu pula menimbulkan pertanyaan terkait transparansi, kejujuran serta kepatuhan penyelenggara dalam menyelenggarakan Pemilu di Kota Sorong. **(Bukti P- 11; screenshot waktu penguploadan Model D Hasil Kecamatan di Kota Sorong).**
15. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024, publik dihebohkan dengan berita media terkait temuan fakta adanya pencetakan C Hasil Plano palsu sebanyak 1.740 lembar yang dicetak di Kota Sorong beberapa hari menjelang pencoblosan. Dalam forum rekapitulasi nasional tanggal 18 Maret 2024, ketika Termohon Ketua KPU RI menanyakan KPU Provinsi Papua Barat Daya perihal pencetakan ribuan C Hasil Plano Palsu, Ketua KPU Papua Barat Daya mengatakan pencetakan itu dilakukan untuk memenuhi kekurangan logistik. Padahal setiap logistik yang kurang atau rusak, pengadaannya tetap melalui prosedur serta dilakukan oleh perusahaan yang telah memenangkan tender. Bukan dengan cara mencetak di percetakan lokal di Kota Sorong. **(Bukti P-12; foto copy berita media online).**
16. Bahwa pernyataan Ketua KPU Provinsi Papua Barat Daya pada forum rapat pleno rekapitulasi nasional yang beralasan bahwa pencetakan C

Plano Palsu di Kota Sorong untuk memenuhi kekurangan kebutuhan adalah tidak benar dan terindikasi mengandung kebohongan. Sebab dari bukti yang Pemohon peroleh, ternyata pada tanggal 30 Januari 2024 KPU Kota Sorong telah mengirim surat ke PT. Inpera Pratama Indonesia dengan surat Nomor : 152/PP.08.4-SD/9671/1/2024 Perihal ; Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024. Sementara berdasarkan keterangan pemilik percetakan sebagaimana dirilis di media online (vide Bukti P-5), C Hasil Palsu yang dicetak di tempat percetakannya dipesan oleh KPU Kota Jayapura pada tanggal 11 Februari 2024 dan diambil tanggal 12 Februari 2024;

(Bukti P- 13; Surat KPU Kota Sorong Nomor : 152/PP.08.4-SD/9671/1/2024 ditujukan ke PT. Inpera Pratama Indonesia Perihal ; Pemenuhan Kekurangan Logistik Pemilu tahun 2024).

17. Bahwa selain pencetakan C Hasil **palsu** atas pesanan KPU Kota Sorong di percetakan di Kota Sorong pada tanggal 11 Februari 2024, Pemohon juga menemukan bukti adanya pesanan/orderan sebanyak 3.556 C Hasil Palsu oleh staf KPU Kota Sorong atas nama Ibu Mira di tanggal yang berbeda yaitu 29 Februari 2024. Tindakan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar mengapa ada orderan/pesanan C Hasil Palsu pada tanggal 29 Februari 2024 atau 2 (dua) minggu setelah pencoblosan kalau bukan karena motif kejahatan Pemilu. **(Bukti P- 14; foto copy nota pesanan Cenderwasih Digital Printing).**
18. Bahwa selain bukti-bukti kecurangan terkait pencetakan C Hasil Palsu di percetakan Kota Sorong, Pemohon juga menemukan bukti adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 98/PP.08.-SPTJM/96/2024 tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat atas penggunaan file softcopy pada wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebagai berikut :
 1. Formolir Model C. Hasil – PPWP
 2. Formolir Model C. Hasil – DPR
 3. Formolir Model C. Hasil – DPRD PROV atau sejenisnya
 4. Formolir Model C. Hasil – DPRD Kab/Kota
 5. Formolir Model C. Hasil – Salinan PPWP
 6. Formolir Model C. Hasil - Salinan – PPWP
 7. Formolir Model C. Hasil – Salinan DPR
 8. Formolir Model C. Hasil – Salinan DPRD PROV atau sejenisnya
 9. Formolir Model C. Hasil – Salinan DPRD Kab/Kota
 10. Dst.

(Bukti P- 15; foto copi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : 98/PP.08.-SPTJM/96/2024 tanggal 7 Februari 2024)

19. Bahwa kecurangan dan penyimpangan pada Pemilu Legislatif tahun 2024 di Kota Sorong pasca pemungutan suara terus berlanjut. Setelah terungkapnya dugaan pencetakan dan penggunaan Model C Plano

palsu, sehari kemudian (tanggal 19 Maret 2024) terungkap lagi peristiwa yang tidak kalah mengagetkan yaitu pembukaan kotak/box tersegel yang berisikan C Hasil Plano yang dilakukan oleh 9 (Sembilan) PPD dan staf KPU di gudang logistik KPU Kota Sorong; **(Bukti P-16; foto-foto tindakan pembukaan kotak/box tersegel yang berisikan C. Hasil dan Fotocopy berita online.**

20. Bahwa selain bukti foto dan berita online tindakan membuka kotak/box berisikan C. Hasil yang dilakukan oleh PPD, Pemohon juga memiliki bukti rekaman video yang direkam sekitar tanggal 18 Maret 2024 yang memperlihatkan kegiatan pembukaan kotak/box tersegel; **(Bukti P- 17; Flashdisk berisikan Rekaman video kegiatan pembukaan kotak/box tersegi oleh PPD-PPD/PPK di Kota Sorong).**
21. Bahwa pembukaan kotak/box tersegel pada 9 (sembilan) distrik di Kota Sorong pasca rekapitulasi tingkat provinsi hanya bisa dilakukan atas perintah Mahkamah Konstitusi sehingga peristiwa ini merupakan pelecehan terhadap konstitusi yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Sebab tindakan pembukaan kotak/box tersegel secara melawan hukum ini telah menyebabkan rusak atau hilangnya originalitas hasil pemungutan suara serta mengakibatkan hasil perolehan suara menjadi tidak bernilai lagi.
22. Bahwa dari berbagai uraian peristiwa kecurangan dan penyimpangan, mulai dari pencetakan Formulir C. Hasil Palsu serta pembukaan kotak/box dokumen asli Formulir C. Hasil secara massif di 9 (Sembilan) distrik di Kota Sorong, telah mengkonfirmasi secara terang benderang adanya desain kecurangan yang dilakukan secara sistematis dan massif dengan melibatkan KPU Kota Sorong dan KPU Provinsi Papua Barat Daya.

Dengan demikian menurut Pemohon, hasil penghitungan suara untuk pengisian anggota DPR Daerah pemilihan Papua Barat Daya di 9 (Sembilan) distrik Kota Sorong tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga harus dinyatakan tidak sah serta tidak patut diperhitungkan sebagai hasil Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR di Dapil Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut :

1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PROVINSI PAPUA BARAT DAYA;

		Perolehan Suara Partai	
--	--	-------------------------------	--

No.	Partai politik	dan Caleg DPR		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	2	3	4	5
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	10.607	5.222	5.385
2.	Partai Gerindra	34.439	22.128	12.311
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.702	14.160	14.542
4.	Partai Golongan Karya	102.786	67.497	35.292
5.	Partai NasDem	40.959	17.897	23.062
6.	Partai Buruh	2.099	795	1.304
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	2.141	1229	912
8.	Partai Keadilan Sejahtera	15.650	5.638	10.012
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	946	352	594
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	12.416	8.161	4.255
11.	Partai Garda Republik Indonesia	1.712	1.004	708
12.	Partai Amanat Nasional	24.203	13.604	10.599
13.	Partai Bulan Bintang	1.003	384	619
14.	Partai Demokrat	44.618	24.349	20.269
15.	Partai Solidaritas Indonesia	9.485	4.885	4.600
16.	Partai Perindo	4.601	2.880	1.721
17.	Partai persatuan Pembangunan	3.373	1.219	2.118
18.	Partai Ummat	418	124	294

Bahwa selisih suara di atas diperoleh dari :

1. Pengurangan terhadap perolehan suara pada 8 (delapan) distrik di Sorong Selatan yang meliputi Distrik Seremuk, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren serta Distrik Saifi dikarenakan perolehan suara di 8 (delapan) distrik itu cacat prosedur maupun substansi, dengan jumlah total perolehan suara sah Partai Politik dan Caleg DPR yang ditetapkan termohon untuk 8 (delapan) distrik dimaksud sebanyak **16.608 suara**.
2. Pengurangan terhadap perolehan suara partai dan caleg pada (sembilan) distrik di Kota Sorong yaitu meliputi *Distrik Sorong, Sorong Kota, Sorong Utara, Sorong Timur, Sorong Barat, Sorong Manoi, Sorong Malaimsimsa, Sorong Madum Mes dan Klaurung*, dikarenakan perolehan suara di 9 (sembilan) distrik yang ditetapkan Termohon cacat prosedur maupun substansi dengan jumlah perolehan suara sah Partai dan Caleg DPR sebanyak **131.989 suara**.
3. Bahwa dari tabel persandingan perolehan suara antara Termohon dan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka rangking 3 (tiga) besar perolehan suara dalam pengisian anggota DPR di Daerah Pemilihan Papua Barat Daya adalah sebagai berikut :

TABEL : RANGKING PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPR RI DAPIL PAPAUA BARAT DAYA

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN CALEG
1.	Partai Golongan Karya	67.497
2.	Partai Demokrat	24.349
3.	Partai Gerindra	22.128
4.	Partai NasDem	17.897
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14.160

4.2. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAERAH PEMILIHAN 6 (MAYBRAT-TAMBRAUW)

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

Sebelum Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Papua Barat Daya 6, Pemohon terlebih dahulu mengulas beberapa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi sejak pemungutan dan penghitungan perolehan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga rekapitulasi nasional.

Kecurangan dan penyimpangan yang secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon terjadi di 3 Yakni ; Distrik Ileres, Distrik Ileres sebanyak 6 TPS dengan total suara yang hilang 310 suara (C1 Terlampir), Distrik Senopi 9 TPS dengan Total 236 Suara (C1 terlampir), Distrik Miyah 1 TPS : 15 Suara (C1 terlampir), Distrik FEF 1 TPS dengan Total suara 28 suara (C1 Terlampir), Distrik Wilhemrombos 1 TPS dengan jumlah suara 51 suara (C1 terlampir).

A. Penghilangan suara caleg di Kabupaten Tambrau-Maybrat

- 1. Bahwa Penghilangan suara caleg bersangkutan terjadi pada 5 distrik kabupaten tambrau.*
- 2. Bahwa akibat dari penghilangan suara mengakibatkan caleg partai gerindra tergeser dari kursi ke-5 dengan Total keseluruhan perolehan suara sebanyak 641 suara.*
- 3. Bahwa saksi tidak mendapatkan C1 Hasil dari KPPS pada saat perhitungan suara paska pencoblosan di 5 Distrik ; Distrik Ileres, distrik Senopi, Distrik miyah, Distrik Wilyamrombos, Distrik FEF.*
- 4. Bahwa perhitungan suara ditingkat TPS, suara caleg/pemohon masih belum dihilangkan hingga pleno tingkat kecamatan/distrik.*
- 5. Bahwa penghilangan suara caleg/pemohon terjadi penghilangan pada saat pleno tingkat kabupaten, setelah diskors selama 2 hari.*
- 6. Bahwa pada saat caleg/pemohon yang juga sebagai saksi pada saat rekapitulasi tanggal 15 maret 2024 di hotel Vega Kota Sorong, pemohon sudah mengajukan perbaikan dan juga keberatan karena terjadi penghilangan suara kepada KPU dan bawaslu provinsi papua barat daya, namun tidak ditanggapi.*
- 7. Bahwa Bawaslu Provinsi papua barat daya sudah meminta kepada KPU sebagaimana diuraikan pada point 6, namun KPU provinsi papua barat daya tidak merespon dan tetap mengesahkan perolehan suara DPRD Provinsi dapil 6 Kabupaten Tambrau-Maybrat. (Video Terlampir).*

4.3. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAYA 1 KOTA SORONG

Sebelum Pemohon menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Gerindra) dalam Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Papua Barat Daya 1 kota sorong, Pemohon terlebih dahulu mengulas beberapa kecurangan dan penyimpangan yang terjadi sejak pemungutan dan penghitungan perolehan suara hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik/Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga rekapitulasi nasional.

Kecurangan dan penyimpangan yang secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon terjadi di 3 di tiga Distrik Yakni ; Distrik sorong, distrik Malaisimsa, Distrik Sorong barat ;

1. Bahwa Adanya penggelembungan suara yang di lakukan di Distrik sorong Barat dan distrik malaisimsa dengan cara menunda perhitungan suara dengan waktu yang tidak ditentukan dan tidak ada informasi kepada parpol pada saat perhitungan.
2. Bahwa pada saat perhitungan suara di TPS pada 3 distrik ; Distrik Sorong, distrik sorong barat, distrik malaisimsa, saksi tidak diberikan c plano.
3. Bahwa Pleno tingkat KPU kota tidak ada pemberitahuan / undangan sehingga tidak di hadiri oleh saksi Partai.
4. Bahwa adanya penggandaan C1 Pleno sebanyak 1.740 yang mengakibatkan penggelembungan suara di Distrik sorong, Distrik Malaisimsa, Distrik Sorong barat.


V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.18 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Daerah Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya Pengisian Calon Anggota DPR RI Provinsi Papua Barat Daya;
 - b. Daerah Pemilihan VI Papua Barat Daya untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;
 - c. Daerah Pemilihan I Papua Barat Daya I Kota Sorong untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Distrik Seremuk, Distrik Kokoda, Distrik Inanwatan, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, Distrik Kais, Distrik Kais Darat, Distrik Moswaren, Distrik Saifi di Kabupaten Sorong Selatan serta *Distrik Sorong, Sorong Kota, Sorong Utara, Sorong Timur, Sorong Barat, Sorong Manoi, Sorong Kepulauan, Sorong Malaimsimsa, Sorong Madum Mes dan Klauru* Kota Sorong Daerah Pemilihan Papua Barat Daya untuk pengisian calon anggota DPR-RI.
 4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sepanjang untuk TPS 3 Desa Gorua selatan Kecamatan Tobelo Utara dan TPS 8 Desa Gamsumi Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
Atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya


Jakarta, 26 Maret 2024
Pemohon/Kuasa Hukum




M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.



Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.




Desmihardi, S.H., M.H.




Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Dwi Ratri Mahanani, S.H.




Sutra Dewi, S.H.




Dolfie Rompas, S.H., M.H.




Suhono, S.H., M.H.



Zulham Effendi, S.H., M.H.



Achmad Safaat, S.H.




Yupen Hadi, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.



Rahmansyah, S.H., M.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.




Ahmad Fatoni, S.H.




Ferry Irawan, S.H.



Anggreini Mutiasari, S.H.



Yayan Septiadi, S.H., M.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Erwin Edison, S.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Subadria A, S.H.



Rivaldi, S.H., M.H.



Juliana Panjaitan, S.H.



Sutisna, S.H.



Rudy Adiando, S.H.



M. Yunus Ferdiansyah, S.H.



Mas Ahmad Rizaludin, Sidqi, S.H.



Andri Alisman, S.H.



Hanif Yudha Perwira, S.H.




Nopiyansah, S.H. M.H.



Wido Darma, S.H.



Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.



M. Anwar Sadat, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.,



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.